



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/ 06 /KPTS-WN-KNT-IV KH /I/2022
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TPA/TPSA
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- a. Bahwa untuk Pendidikan Agama Islam, maka Wali Nagari Perlu Mengangkat Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille, agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille, Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir selatan 70 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Dengan Mengangkat Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille, Tahun Anggaran 2022. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua :** Kepada nama dalam jabatan sebagai mana diktum pertama diatas, berkedudukan sebagai Guru TPA/TPSA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Ketiga :** Kepada nama-nama dalam jabatan sebagaimana diktum kedua di atas berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dan pendapatan Nagari serta peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Keempat :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan, ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hille dan bantuan yang lainnya yang sah.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak 10 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hille
5. Untuk yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140/ 06 /KPTS-WN-KNT-IV KH /I/2022
 TANGGAL : 10 Januari 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU TPA/TPSA
 NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 TAHUN ANGGARAN 2022

Susunan Guru TPA/TPSA & MDA Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

NO	NAMA	NAMA Masjid/Mushallah	ALAMAT
1	BOMIL HARDION S.Pd I	BAITUSSALAM	SUNGAI PAMPAN
2	HARLIZA	BAITUSSALAM	SUNGAI PAMPAN
3	IFRANSYAH	BAITUSSALAM	SUNGAI PAMPAN
4	SARILAM	DARUSSALAM	KALUMPANG
5	BENI INDRA	NUR HAYAT	KALUMPANG
6	RIRI ANDOLA S.Pd.I	RAUDHATUL JANNAH	SUNGAI PAMPAN
7	RAVIL ZANDI	NURUL HUDA	LIMAU MANIS
8	NASRUL	BABUL HUDA	LIMAU MANIS
9	MESRAWATI	BABUL HUDA	LIMAU MANIS
10	EPI DARWITA	MIFTAHUL HUDA	TANAH KARE
11	RUSMAN	NURUL AKBAR	SUNGAI PAMPAN
12	SAKRIZON	NUR HAYAT	SUNGAI PAMPAN
13	RAMLI.Z	NURUL HUDA	LIMAU MANIS
14	SITI ANITA	NURUL HUDA	LIMAU MANIS
15	KARNIWATI	MIFTAHUL HUDA	TANAH KARE


 Tanah Kare
 10 Januari 2022
 WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
 KOTONANTIGONKOTONHILIE
 KEC. BATANG KAPAS
 KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOFRIEDI, S.H.

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundal.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Untuk yang bersangkutan